



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR 958 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 957 TENTANG PEMBATAAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 957 tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 957 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 957 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 957 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

Ttd.

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



★AHMAD SAUKANI

Lampiran  
Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bima Nomor  
958 TAHUN 2024  
Tentang  
Perubahan SK Nomor 967 Tahun 2024 tentang  
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

| NO. | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN    |   |                     |   |             |   |                | JUMLAH<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------------|------------|---|---------------------|---|-------------|---|----------------|----------------|
| 1.  | Pertemuan Terbatas                    | 1000 orang | x | 18 Kec.             | x | 50.000      |   |                | 900.000.000    |
| 2.  | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 500 orang  | x | 191 Desa            | x | 50.000      |   |                | 4.775.000.000  |
| 3.  | Pembuatan Bahan Kampanye              | 1 Keg.     | x | 30%                 | x | 377.65<br>5 | x | Rp.<br>100.000 | 11.329.650.000 |
| 4.  | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 191        | x | 100.000             |   |             |   |                | 19.100.000     |
| 5.  | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 209        | x | 350.000             |   |             |   |                | 73.150.000     |
| 6.  | Jasa manajemen/ konsultasi            | 1 paket    | x | 250.000.000         |   |             |   |                | 250.000.000    |
| 7.  | Alat Peraga Kampanye                  |            |   |                     |   |             |   |                |                |
|     | a. Baliho Uk. 2 x 3                   | 200        | x | 5 / PASLON          | x | 450.000     |   |                | 4.500.000      |
|     | b. Spanduk Uk. 1 x 3                  | 200        | x | 2 x 191 / PASLON    | x | 34.500      |   |                | 24.840.000     |
|     | c. Umbul - umbul Uk. 0,5 x 3          | 200        | x | 20 x 18 / PASLON    | x | 90.000      |   |                | 68.760.000     |
| 8   | Bahan Kampanye                        |            |   |                     |   |             |   |                |                |
|     | a. Selebaran (8,25 X 21 cm)           | 100        | x | 20.000 Lbr / PASLON | x | 4.000       |   |                | 80.000.000     |
|     | b. Brosur (21 X 29,7 cm)              | 100        | x | 20.000 Lbr / PASLON | x | 10.000      |   |                | 200.000.000    |
|     | c. Pamflet (21 X 29,7 cm)             | 100        | x | 20.000 Lbr / PASLON | x | 10.000      |   |                | 200.000.000    |
|     | d. Poster (40 x 60 cm)                | 100        | x | 20.000 Lbr / PASLON | x | 18.000      |   |                | 360.000.000    |

| NO.   | URAIAN KEGIATAN                                                                                           | RINCIAN |   |                  |   |            |             | JUMLAH         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------|---|------------|-------------|----------------|
|       |                                                                                                           |         |   |                  |   |            |             | (Rp)           |
| 9     | Iklan                                                                                                     |         |   |                  |   |            |             |                |
|       | a. Iklan Kampanye Media Sosial                                                                            | 1 Paket | x | 10 kali / Paslon | x | 10.000.000 | 100.000.000 |                |
|       | b. Iklan Kampanye Media Daring                                                                            | 1 Paket | x | 10 kali / Paslon | x | 5.000.000  | 50.000.000  |                |
| 10    | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |         |   |                  |   |            |             |                |
|       | a. Rapat Umum                                                                                             | 10.000  | x | 1                | x | 75.000     | 750.000.000 |                |
| TOTAL |                                                                                                           |         |   |                  |   |            |             | 19.935.000.000 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd.

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI